

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap orang yang akan melaksanakan sholat tentu akan berwudhu terlebih dahulu. Banyak yang kita lihat orang berwudhu asal-asalan atau tidak sempurna. Kadang-kadang ada bagian anggota wudhu yang tidak terkena air. Padahal kalau mereka tau betapa agungnya syariat Islam tentang wudhu ini tentu akan berusaha menyempurnakan wudhunya.

Dari kegiatan yang dilakukan dengan berwudhu, jelas sekali prinsip Islam dalam menjaga kebersihan anggota tubuh yang sering terbuka. Kebersihan pangkal kesehatan. Ini dilakukan minimal 5 kali sehari. Belum lagi kalau ditinjau dari segi rohaninya. Semua anggota tubuh dari sering bermaksiat, sering berbuat dosa. Tangan mungkin dipergunakan untuk memukul orang, mengambil milik orang lain, mulut mungkin menyakiti hati orang, atau memakan barang haram, hidung mungkin mencium hal-hal yang tidak boleh dicium, mata yang ada dimuka memandang hal-hal yang tidak layak dipandang, telinga mungkin sering mendengar kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Dan kaki mungkin sering dipergunakan untuk melangkah ke tempat yang dilarang Allah swt. Dengan melakukan wudhu dengan sempurna, rohani dan jasmani menjadi bersih, jernih dan segar.

Maka dapat disimpulkan bahwa wudhu sangat penting bagi setiap umat islam. Karena tanpa berwudhu tidaklah sah sholat seseorang. Dalam arti tidaklah sempurna ibadah yang kita lakukan.

Pendidikan pertama bagi anak ialah keluarga. Disinilah kedua orang tua sangat berperan dalam mendidik dan mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai kepada anak-anaknya. Setelah anak sudah memiliki usia yang pantas untuk mengenyam pendidikan formal, maka sekolah lah yang membantu memenuhi kekurangan keluarga dalam mendidik. Karena proses pendidikan di sekolah telah tersitematis dengan adanya kurikulum yang mengatur proses pendidikan. Baik itu yang berhubungan dengan pendidikan alam, sosial, seni, bahkan pendidikan agama. Dalam agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan dengan makhluk lain. Islam juga mengatur seluruh aspek kehidupan diantaranya makan, kesehatan dan termasuk juga tata cara melaksanakan wudhu dengan benar menurut aturan syariat Islam.

Sekolah sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan peserta didik akan Pendidikan Agama Islam. Oleh sebab itu, didalam kurikulum pendidikan terdapat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ajaran agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selaras dengan hal tersebut, Muhaimin mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek mendasar yang harus ada dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu: *pertama, knowing* yakni agar peserta didik dapat mengetahui dan memahami ajaran nilai-nilai agama. *Kedua, doing* yakni agar

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peserta didik dapat mempraktekkan ajaran dan nilai-nilai agama. *Ketiga, being* yakni agar peserta didik dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama.<sup>1</sup> Sebelum peserta didik dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam, peserta didik terlebih dahulu harus memahami konsep-konsep ajaran Islam.

Pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran umumnya ditekankan pada proses pembelajaran kognitif. Jika siswa paham tentang materi yang diajarkan, dapat dikatakan bahwa siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran dalam bidang kognitif. Senada dengan pendapat Nana Sudjana yang menyatakan bahwa pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.<sup>2</sup> Setelah siswa mampu memahami pelajaran barulah siswa dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu materi Pendidikan Agama Islam di kelas VII adalah tentang wudhu. Dan materi wudhu ini hanya dipelajari di kelas VII, tidak ada materi wudhu di kelas VIII dan IX. Sebelum siswa dapat mengamalkan wudhu dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengawali ibadah shalat, tentu siswa harus mampu memahami segala sesuatu mengenai wudhu. Dengan demikian siswa dapat mengamalkannya dengan baik dan benar.

<sup>1</sup>Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2009), h. 305-306

<sup>2</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 24

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wudhu adalah kegiatan menghilangkan hadats kecil, dengan membasuh beberapa anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air bersih disertai dengan niat. Ia bisa juga dimaknai sebagai cara bersuci dengan menggunakan air, yang berhubungan dengan muka, kedua tangan, kepala dan kaki.<sup>3</sup> Wudhu merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. kewajiban tersebut telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kaian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tangan kalian samai ke siku. Kemudian sapulah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai pada kedua mata kaki.”*(Al-Maidah:6).<sup>4</sup>

Kewajiban ayat di atas ada empat: membasuh muka dari bagian atas tempat tumbuhnya rambut hingga ke bawah dagu dan lebarnya diantara dua buah telinga, membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku, siku adalah sebelah atas hasta dan sebelah bawah lengan, wajib hukumnya membasuh siku, selanjutnya mengusap sebagian kepala, misalnya seperempat kepala atau semuanya, inilah yang dianjurkan menurut Hanabilah dan Malikiyah. Selanjutnya membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Mata kaki adalah tulang menonjol didekat persendian betis dan kaki di kedua sisi kaki. Dianjurkan niat, tertib, melakukan amalan-amalan wudhu secara berselang tanpa jeda

<sup>3</sup>Zulkifli, *Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2016), h. 43

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(muwalat), ditekan, berkumur, dan menghirup air kehidung berdasarkan perbedaan pendapat tentang apakah hukumnya wajib atau tidak menurut imam-imam mazhab.<sup>5</sup>

Di dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa sebelum melaksanakan shalat diwajibkan untuk berwudhu, karena wudhu merupakan syarat sahnya shalat seseorang, tanpa berwudhu tidak sah shalat seseorang tersebut. Untuk melaksanakan wudhu otomatis perlu pemahaman tentang tata cara melaksanakannya, supaya dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Setelah diberikan pembelajaran yang baik oleh guru Pendidikan Agama Islam, siswa SMP Negeri 2 Bangkinang sudah dapat memahami materi dengan baik, karena materi ini bukan saja diajarkan di SMP akan tetapi sudah diajarkan kepada siswa sejak tingkat Sekolah Dasar, serta dengan adanya fasilitas yang cukup baik di sekolah, maka seharusnya siswa yang memiliki pemahaman wudhu yang baik juga dapat melakukan wudhu dengan baik pula. Namun pada kenyataan yang penulis lihat di lapangan penulis memperhatikan siswa berwudhu masih banyak siswa belum mampu melaksanakan wudhu dengan baik dan benar sesuai dengan pemahaman materi yang mereka miliki.

Berdasarkan studi pendahuluan, penulis menemukan beberapa gejala-gejala yang terdapat dalam permasalahan tersebut di SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar. Sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang membasuh muka tidak sampai ke pinggir muka.
2. Masih ada siswa yang membasuh tangan tidak sampai kesiku.

<sup>5</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith*, Terj. Mutadi dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 383-382

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Masih ada siswa yang hanya membasuh kaki tidak sampai pada kedua mata kaki.
4. Masih ada siswa yang belum mampu membedakan antara sunnah dan rukun wudhu sehingga mengulang kembali wudhunya hanya karena ketinggalan melakukan sunnah wudhu.

Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk meneliti sebuah judul: **“Hubungan Pemahaman Materi Wudhu dengan Pelaksanaan wudhu Siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar”**.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu kebentuk yang lain.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman materi wudhu tentang tata cara pelaksanaan wudhu menurut syariat Islam.

### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

<sup>6</sup>Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 44

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wudhu

Wudhu adalah menyucikan sesuatu dengan menggunakan air pada anggota badan tertentu.<sup>7</sup> Jadi wudhu tersebut ialah perbuatan menyucikan anggota badan tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

4. Siswa

Siswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Siswa ialah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan. Siswa yang penulis maksud di sini ialah siswa smp kelas VII. Karena materi wudhu hanya ada di kelas VII.

**C. Permasalahan**

**1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman siswa tentang materi wudhu yang telah dipelajari?
- b. Bagaimana pelaksanaan wudhu siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar?
- c. Apakah ada hubungan yang positif antara pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar?

---

<sup>7</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Thaharah*, terj,Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 183

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2. Batasan masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat pada penjelasan di atas dan karena keterbatasan waktu, tenaga, dana, serta agar lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti hanya berkenaan dengan hubungan pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar.

## **3. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah ada hubungan yang positif antara pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar?.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak hubungan yang signifikan antara pemahaman materi wudhu dengan pelaksanaan wudhu siswa SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) dan untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- b. Bagi sekolah, membantu mengatasi persoalan yang muncul di SMP Negeri 2 Bangkinang Kabupaten Kampar.
- c. Bagi orang tua, agar orang tua dapat lebih memahami tugas berat seorang guru serta mengetahui lebih jauh permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-anaknya yang bermasalah disekolahnya.
- d. Bagi peserta didik, menambah wawasan siswa untuk memahami serta melaksanakan wudhu yang sesuai dengan syariat Islam.